

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Mendengar kata “narkoba” (istilah umum narkotika dan psikotropika)¹ akan membuat sebagian orang akan merinding dan takut terhadap efek negatif yang ditimbulkannya, hal itu dikarenakan telah banyaknya korban yang berjatuh akibat dari keganasan barang haram tersebut. Mengingat hal tersebut membuat banyak orang tua khawatir terhadap pergaulan anak-anaknya. Tidak hanya terbatas pada kekhawatiran orang tua, kini narkoba menjadi musuh bersama semua kalangan.

Sebenarnya zat narkotika sangatlah bermanfaat bagi ilmu kesehatan yaitu dalam pengobatan medis. Di dunia kedokteran, zat narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien sehingga membantu mempermudah dalam proses operasi. Namun ternyata dibalik banyaknya manfaat yang terdapat dalam narkoba, banyak manusia kemudian mengambil “manfaat” tersebut untuk tujuan yang tidak seharusnya yang mana dilarang pemakaian dan penyalahgunaannya.

Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat yang sesungguhnya bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

¹ O.c. kaligis dan associates, *narkoba dan peradilannya di indonesia*, Bandung:Pt alumni, 2011, hlm.

- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.²

Tujuan dari pengawasan tersebut sangatlah penting, yaitu agar tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap narkotika, karena sifat zat narkotika yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan.³

Pemakaian diluar pengawasan dan atau yang dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Apalagi sifat zat yang terkandung didalam narkotik menimbulkan ketagihan atau candu telah merangsang oknum yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan pengedaran gelap ke berbagai negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong melainkan juga tujuan subversi.⁴

Kasus penyalahgunaan Narkotika seringkali kita temukan di kota-kota besar di seluruh indonesia, salah satunya adalah di Yogyakarta. Bahkan Yogyakarta dinobatkan sebagai kota urutan ke 5(lima) pengguna narkotika terbesar di Indonesia⁵. Tidak mengejutkan apabila Yogyakarta berpotensi besar menjadi wilayah peredaran gelap narkotika, hal ini dikarenakan Yogyakarta merupakan pusat pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, ditambah lagi banyaknya pendatang dari luar kota , seperti mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di kota ini. Selain itu Yogyakarta merupakan salah satu pusat destinasi wisata di indonesia, yang

² Undang-undang no.35 tahun2009 tentang narkotika

³ Soedjono dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : PT. Alumni,1987, Hlm. 3

⁴ ibid

⁵http://www.rri.co.id/post/berita/87642/daerah/jumlah_pengguna_narkoba_di_diy_urutan_5_besar_di_indonesia.html, akses pada tanggal 1 Mei 2015, pukul 15.10 wib

mengundang wisatawan lokal dan juga wisatawan asing untuk datang ke kota yogya. Kedatangan para pelajar dan juga para pelancong ini seringkali diiringi dengan obat-obatan terlarang seperti narkoba, bahkan para pelajar dan pelancong juga menjadi target para bandar untuk menjajakan barang haram tersebut.

Seperti yang menimpa (4)empat mahasiswa yang terjaring dalam operasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang digelar BNNP DIY. Dimana empat mahasiswa tersebut tertangkap tangan oleh anggota BNNP DIY sedang menggunakan narkoba jenis ganja di rumah kostnya⁶.

Contoh lain yang terjadi HNA, Seorang tersangka pengedar sabu. Anak usia 17 tahun ini masih mengikuti paket B, setara SMP. HNA menjadi kurir karena diajak AP, yang tidak lain adalah bibinya sendiri untuk menjadi kurir barang haram tersebut⁷. Contoh kasus tersebut cukup menunjukkan bahwa peredaran narkoba di wilayah Yogyakarta sangat besar dan sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan banyaknya perkara narkoba yang di adili di pengadilan negeri yogyakarta dari empat tahun terakhir yang mencapai 159 kasus tindakpidana narkoba.⁸

Penyalahgunaan narkoba di DIY pada tahun 2013 mencapai 87.473 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) orang, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebanyak 78.064 (tujuh puluh delapan ribu enam puluh empat) orang. Dalam proyeksi 2011-2015, berdasar kenaikan 0,12 persen pertahun dari penelitian 2008-2011, diprediksikan tahun 2014 pengguna narkoba di DIY mencapai 97.432 orang. Sementara tahun 2015 mencapai 109.675 orang, atau 3,37

⁶[Http://bnnp-diy.com/posting-272-empat-mahasiswa-terjaring-dalam-operasi-p4gn-bnnp-diy.html](http://bnnp-diy.com/posting-272-empat-mahasiswa-terjaring-dalam-operasi-p4gn-bnnp-diy.html), diakses pada tanggal 1 mei 2015, Pukul 13.45 wib

⁷<http://bnnp-diy.com/posting-105-remaja-di-yogya-jadi-kurir-narkoba.html>, diakses pada tanggal 1 mei 2015, Pukul 13.45 wib

⁸ Lihat dalam Web, Pengadilan Negeri Yogyakarta. Diakses pada tanggal 26 april 2015, Pukul 15.03 wib

persen dari jumlah penduduk DIY. Penyalahgunaan di DIY paling dominan terjadi pada remaja usia produktif atau setingkat mahasiswa dan pekerja.⁹

Prediksi tersebut bukan hanya omongan belakang, pada kenyataannya bahwa pada tahun 2014 data yang di dikeluarkan oleh badan narkotika nasional provinsi(bnnp) DIY, pecandu narkotika di Yogyakarta mencapai 62.228 orang, dari jumlah tersebut ditemukan 120 kasus narkotika dilakukan oleh pelajar setingkat Sekolah Menengah Pertama(SMA), jauh dari pengawasan orang tua adalah salah satu faktor rentannya pemakai dikalangan pelajar serta mendapat fasilitas yang memadai yang menjadikan para pelajar di Yogyakarta menjadi sasaran empuk sindikat.¹⁰ Seperti yang terjadi pada empat mahasiswa diatas hal itu terbukti dengan banyaknya penangkapan penyalahgunaan narkotika di rumah kost.

Data tersebut menunjukkan bahwa begitu derasnya peredaran gelap narkotika di wilayah jogjakarta. Hal ini bila tidak segeraditanggulangi dengan baik dan cepat maka akan sangat berpengaruh besar dengan rusaknya generasi bangsa indonesia, apabila para generasi penerus terjangkit oleh zat narkotik tersebut.

Sebenarnya telah banyak produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka upaya menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkotika, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur mengenai pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika baik melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup hingga pidana mati dan juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan serta mengatur tentang ketentuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban peyalahgunaan narkotika.

⁹<http://krjogja.com/read/177964/2014-pengguna-narkotika-diy-tembus-97432-orang.kr> akses pada tanggal 1 mei 2015, Pukul 15.30 wib

¹⁰Patricia vicka, *mahasiswa dan pelajar pemakai narkotika tertinggi kedua di Yogyakarta*, metronews, diakses pada tanggal 17 oktober 2015, pukul 21.50 wib

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika , yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 dan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Ketentuan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur di dalam pasal 54 dan pasal 55 serta pasal 103 yang berbunyi¹¹:

Pasal 54:

“pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55:

(1) orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi medis dan sosial.

Pasal 103:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

¹¹ Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika memang telah dijamin didalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, namun tidak secara serta merta para penyalahguna narkotika dapat ditempatkan dipanti rehabilitasi. Karena penempatan didalam panti rehabilitasi harus melalui *assessment* yang ketat untuk mengetahui kadar ketergantungan penyalahguna narkotika.

Kebijakan pemerintah menjamin pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi dianggap sebagai formula yang sangat jitu saat ini, dimana saat ini penjara dianggap sudah tidak tepat dan aman bagi pecandu narkotika. Hal ini dikarenakan banyaknya peredaran gelap narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan sudah tidak bisa lagi dijadikan tempat sebagaimana mestinya yaitu tempat untuk menjauhkan korban dari pecandu narkotika dari barang haram tersebut serta menjadi tempat yang aman bagi pecandu narkotika untuk menjalani penyembuhan dan tidak mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkotika.

Ironisnya adalah ketika mulai berlakunya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimana adanya pasal yang menjamin rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, banyak penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dan badan narkotika nasional (BNN) meminta untuk dilakukan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga penulis beranggapan bahwa panti rehabilitasi kemudian menjadi pelarian para penyalahguna narkotika dari jeruji besi dan tidak akan memberikan efek jera bagi

penyalahguna narkotika. Penulis beranggapan penyalahguna narkotika dapat menyalahgunakan kebijakan tersebut apabila dikemudian hari mereka tertangkap tangan mengonsumsi narkotika dan memohon untuk divonis menjalani rehabilitasi.

Dibukanya peluang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika juga menimbulkan permasalahan baru, dimana adanya penyalahgunaan kartu keterangan sedang menjalani rehabilitasi oleh para penyalahguna narkotika, seperti yang dilakukan oleh AR dan DN, mereka adalah pecandu dan pengedar di Palembang, AR (18), mengaku sudah kecanduan narkoba jenis sabu sejak kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh orangtuanya, AR, dimasukkan ke panti rehabilitasi. Setelah menjalani beberapa tahapan rehab, AR merasa tidak sanggup. Di sana dia merasa tersiksa karena harus bangun pagi, menerapkan pola hidup sehat dan saat keinginan mengonsumsi narkoba muncul, dia diharuskan melawan. Karena tidak kuat menjalani rehabilitasi akhirnya AR kabur dari panti rehab, Di luar tempat rehabilitasi, AR kembali pada kebiasaan lamanya mengonsumsi narkoba. Bahkan demi mendapatkan barang tersebut, dia tak sungkan menjual barang-barang berharga milik keluarganya dan menjadi kurir penjualan narkoba. Belum lama sejak meninggalkan tempat rehabilitasi, AR, ternyata terjaring razia petugas saat sedang menjadi kurir. Namun dia mampu lolos dengan menunjukkan surat keterangan pernah direhabilitasi, ditambah orangtuanya yang berupaya meyakinkan petugas. Saya bilang, “maaf pak saya sedang menjalani proses rehabilitasi” dan menunjukkan kartu rehabilitasi. Ia menyebutkan, biaya rehabilitasi tersebut tidak murah. Jika itu keinginan sendiri, setidaknya harus mengeluarkan uang Rp 5 juta-Rp 15 juta.¹²

Cerita berikutnya disampaikan oleh DN. Dia juga pengguna dan pengedar narkoba di wilayah Palembang. Meski terkesan takut-takut untuk bercerita, DN

¹²<http://palembang.tribunnews.com/2015/02/01/pecandu-narkoba-tipu-polisi-dengan-surat-rehabilitasi>, diakses pada tanggal 2 oktober 2015, Pukul 09.37 wib

akhirnya mengurai sedikit demi sedikit pengalamannya. Ia mengaku punya surat keterangan rehabilitasi yang diperoleh dari tempat rehab. Sertifikat itu pula yang disebutnya sering menjadi juru selamat saat ditangkap polisi sedang menjalankan aksinya sebagai pengedar. "Kalau ketangkap, saya masuk rehabilitasi dan sebulan kemudian sudah bisa keluar lagi".¹³

Kasus lain juga terjadi pada musisi ternama Fariz Rustam Munaf atau yang lebih dikenal dengan panggilan 'Fariz RM', yang pernah menjalani program rehabilitasi pada tahun 2008 akibat kepemilikan ganja. Namun pada awal tahun 2015 Fariz Rm harus berurusan dengan pihak berwajib lagi dikarenakan tertangkap tangan sedang mengkonsumsi sabu dan ganja dirumahnya pada tanggal 06 januari 2015.¹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa proses rehabilitasi juga bisa gagal. Banyak pemakai narkoba yang sudah keluar dan masuk panti rehabilitasi tetapi belum juga berhasil lepas dari ketergantungan. Namun kita masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa rehabilitasi jauh lebih baik bagi pecandu narkoba dari pada harus dipenjara. Untuk memaksimalkan fungsi rehabilitasi tersebut maka diperlukan syarat-syarat yang ketat agar fungsi rehabilitasi kedepan tidak disalahgunakan oleh para pengedar.

Bermula dari sinilah latarbelakang masalah penelitian ini dimulai, karena banyaknya penyalahguna narkoba yang beranggapan bahwa dirinya adalah seorang korban dari peredaran gelap narkoba dan berharap hakim memutus atau menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi serta masih banyaknya pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi namun tidak lama setelah keluar ia kembali menggunakan narkoba. Sehingga penulis beranggapan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut

¹³ ibit

¹⁴<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kambuh-setelah-berhenti-konsumsi-narkoba/>, diakses pada tanggal 07 okt 2015, Pukul 10.25 wib

terkait **Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang terurai di atas agar objek studi tidak meluas dan keluar dari permasalahan maka penulis merumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Yogyakarta?
2. Apakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan undang-undang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan undang-undang.

D. Manfaat penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya bahan-bahan akademis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kajian pengaturan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan menambah informasi yang lebih konkret atau bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan khususnya terhadap usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia di bidang pengaturan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

E. Orisinalitas penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini tentu penulis tidak lepas dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan atau literatur dalam penelitian ini, baik itu berbentuk jurnal, skripsi, maupun tesis. Adapun karya yang penulis ambil dan menjadi acuan di antaranya di tulis oleh:

1. Dwi Purwaningsih(ilmu hukum dan fakultas syariah ilmu hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2014) “pelaksanaan rehabilitasi medis dan social bagi narapidana tindak pidana narkoba(study kasus di lapas Narkoba kelas IIA Yogyakarta)” adapun penelitian tersebut menitik beratkan pada pelaksanaan rehabilitasi medis dan social yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Feby DP Hutagalung(jurnal: mahasiswa program magister ilmu hukum fakultas hukum universitas brawijaya) “ efektifitas upaya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba (studi di pengadilan samarinda)” adapun hasil dari penelitian tersebut penulis menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan rehabilitasi yaitu, pada pihak kejaksaan masih menginginkan pecandu tetap dipenjara walaupun dipenjara menjalani rehabilitasi,bnp belum dapat menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai,daripihak keluarga kadang-kadang keberatan karena menanggung biaya rehabilitasi yang cukup besar.
3. Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan(ilmu hukum universitas hasanudin makasar, 2013) “efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba) dalam penelitian ini penulis membahas tentang upaya lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA sunguminasa dalam menekan angka ketergantungan narkoba warga binan dan sejauh mana tingkat

keberhasilan lapas dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika di lapas sungguminasa.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵

Terdapat dua pandangan tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana, menurut pandangan yang pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan realitas bahwa di dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diperlukannya hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. Sedangkan pendapat yang ke dua tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, sehingga diadakan hukum pidana untuk membatasi kekuasaan penguasa.¹⁶

¹⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2009, hlm 1

¹⁶Frans maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Pt. raja grafindo persada, 2012, hlm 12

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah ppidanaan. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.¹⁷

Beberapa literatur dan para ahli hukum mencoba menjelaskan makna dari ppidanaan itu. Ada yang berpandangan bahwa ppidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang *retributivis*, Mabbot memandang ppidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.¹⁸

Ppidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang ppidanaan. Pembagian tentang tujuan ppidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *deterrence*, *treatment*, *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence* dimanamenurut H.L Packer tujuan dari utama dari treatment adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya

¹⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Ppidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 2

¹⁸ M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 68-69.

bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari *treatment* ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.¹⁹

Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.²⁰ Didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah memuat adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan yang biasa disebut dengan ide “*double track system*” yaitu dengan adanya sanksi pidana kurungan dan rehabilitasi. Kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat ide dasar dari konsep *double track system*.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan dalam kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan / penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.²¹

Demikian pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku-sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial

5-6 ¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.

²⁰M. Sholehuddin, *op.cit.*, hlm 3

²¹*Ibid*, hlm. 28-29

dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakan.

Atas dasar kesadaran itulah, maka *double track system* menghendaki adanya. Unsur pencelaan / penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal ini sejalan dengan filsafat eksistensialisme dari Albert Camus yang mengakui kesetaraan antara *punishment* dan *treatment*. Menurut Camus pelaku kejahatan tetaplah merupakan seorang *human offender*. Namun penerapan sanksi haruslah bersifat mendidik. Sebab dengan cara itu ia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia utuh. Camus jelas-jelas setuju dengan adanya sanksi yang bersifat *punishment*. Meski demikian pemidanaan tidak boleh menghilangkan *human power* terpidana dalam menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Pengenaan *punishment* terhadap seseorang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap dipertahankan. Namun pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia.²²

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²³

²²*Ibid*, hlm, 29-30

²³ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 79.

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan pidana di dalam undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Penyalahgunaan narkotika dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban²⁴. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus, penamaan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan namun keduanya tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda halnya dengan kejahatan pembunuhan, pencurian, perkosaan dimana jatuhnya korban jelas terlihat.

Dalam kamus *crime dictionary* bahwa istilah korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau

²⁴ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar grafika, 2012, hlm 13

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁵

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:²⁶

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misal pada kasus kecelakaan pesawat.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh dimana korban sekaligus pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misal korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Sedangkan dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana Stephen Schafer berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat empat tipe korban, yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial berpotensi menjadi korban
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban.²⁷

²⁵Ibid., hlm 9

²⁶ Dikdik m.arif Mansur dan Elisatris gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm 49-50

Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, kedudukan korban tersebut dapat termasuk dalam kategori *self victimizing victims* menurut Stephen Schafer. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizing victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku.²⁸

Pecandu sendiri dalam Undang-undang narkoba ini disebutkan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna narkoba dijelaskan adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.²⁹ Para ahli membedakan keduanya dengan penjelasan bahwa pecandu adalah penyalahguna narkoba, namun penyalahguna narkoba belum tentu dapat dikatakan sebagai pecandu. Pecandu dan penyalahguna narkoba pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu bagaimanapun tingkat kesalahannya, para korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.³⁰

Undang-undang narkoba adalah merupakan hasil dari kebijakan legeslatif yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahaya narkoba bagi umat manusia.

²⁷ Ibid, hlm 51

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta : PT. Djambatan, 2004, hlm 124-125

²⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 1 angka 13 dan 15

³⁰ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 74-75

Undang-undang narkoba mempunyai tujuan dalam politik kriminal, yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata materiil dan spiritual. Meningkatkan derajat kesehatan manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas pelayanan kesehatan.³¹

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dan pengertian kebijakan itu sendiri, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.³²

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan terhadap masyarakat.³³

³¹Syaiful bakhri, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hlm 22

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 23

³³Ibid, hlm. 27

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁴

Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.³⁵

G. Definisi Operasional

³⁴Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV. Sinar Baru, 2005, hlm 24.

³⁵*Ibid*, hlm. 25.

1. Yang dimaksud dengan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah: Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.³⁶
2. Yang dimaksud dengan Narkotika dalam penelitian ini adalah:
*Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*³⁷
3. Yang dimaksud dengan Pecandu dalam penelitian ini adalah:
*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.*³⁸
4. Yang dimaksud dengan ketergantungan dalam penelitian ini adalah:
*Kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.*³⁹
5. Yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika dalam penelitian ini adalah:

³⁶ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Ujung Pandang : Persadi, 1987, Hlm 40

³⁷Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 angka 1

³⁸*Ibid*, pasal 1 angka 13

³⁹*Ibid*, pasal 1 angka 14

*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*⁴⁰

6. Yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam penelitian ini adalah: upaya mengobati kondisi fisik, mental moral dan social mantan korban penyalahguna narkoba serta untuk mencegah ia kembali mengkonsumsinya kembali.

7. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis dalam penelitian ini adalah:

*Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.*⁴¹

8. Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial dalam penelitian ini adalah:

*Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.*⁴²

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Yuridis normative artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didasarkan penelitian asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³ Bisa juga disebut sebagai penelitian yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder.⁴⁴ Dalam hal ini efektifitas kebijakan rahabilitasi sebagai upaya non penal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotik dalam perakteknya yang diperoleh dari rasil wawancara lapangan.

2. Objek penelitian

⁴⁰*Ibid*, pasal 1 angka 15

⁴¹*Ibid*, pasal 1 angka 16

⁴²*Ibid*, pasal 1 angka 17

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 15

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 53

Obyek penelitian berdasarkan judul PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA adalah:

- 1) Proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika;
 - 2) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan undang-undang.
3. Sumber data atau bahan hukum

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain (data empiris).⁴⁵ Pada umumnya bahan primer mengandung bahan yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Untuk kepentingan penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Yogyakarta, RSJ Ghrasia sebagai salah satu pusat rehabilitasi medis dan pusat Rehabilitasi Kunci (rehabilitasi social), sehingga penelitian ini tidak hanya didasarkan pada asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat normatif, tetapi juga akan melihat argumentasi bersifat empiris dari subyek yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data bahan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, media internet, serta

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 51

peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok masalah.⁴⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yang terbagi menjadi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.⁴⁷ Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁸ Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.
4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tehnik wawancara, studi kepustakaan (library research), studi dokumenter, pengumpulan bahan dari media cetak dan media elektronik dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencari kaitan rumusan suatu

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm 142

⁴⁸*ibid*

konsep hukum atau proposisi hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah, selanjutnya dikaji secara komprehensif.

5. Metode analisis

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara *deskriptifkualitatif*. *Deskriptif* artinya memberikan data yang seteliti mungkin agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.⁴⁹ *Kualitatif* maksudnya adalah suatu cara menganalisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁰ Penelitian ini bukan bersifat menggunakan angka-angka atau statistic, melainkan bersifat argumentatif sehingga menyajiannya secara kualitatif. Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menelaah data sekunder maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya yang kemudian diberikan kesimpulan-kesimpulan yang pada hakekatnya merupakan reformulasi dari hasil penemuan-penemuan.⁵¹

I. Sistematika penulisan

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “EFEKTIFITAS KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA” dan disajikan dalam bentuk diskripsi dan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan. Metode penelitian

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 10

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 250

⁵¹ *Ibid*, hlm 69

meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. bab ini menguraikan materi teori-teori yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan/kerangka pembahasan untuk menganalisa hasil penelitian. Bab ini meliputi tinjauan umum terhadap kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut undang-undang di indonesia. bagian pertama tentang tindak pidana pada umumnya yang terdiri dari pengertian pidana dan sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana dan tujuan pemidanaan. bagian kedua tentang tindak pidana narkoba yang terdiri dari dua sub bagian. sub bagian pertama tentang narkoba pada umumnya meliputi pengertian narkoba, cara kerja narkoba, pola pemakaian narkoba, dan akibat penyalahgunaan narkoba. sub bagian kedua tentang tindak pidana narkoba meliputi pengaturan nasional terhadap tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan, dan narkoba ditinjau dari hukum pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan menjawab permasalahan- permasalahan mengenai Bagaimana proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba dan bagaimana efektifitas kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

BAB IV PENUTUP. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi belajar, masyarakat dan akademisi